

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hukum

USULAN

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENJAGA *STATUS QUO* TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEJAHATAN DI KOTA KUPANG

Dosen:

Dr. Rudepel P Leo., S.H., M.Hum
Dr. Renny R Masu., S.H., M.H
A Resopijani., S.H., M.Hum

Mahasiswa:

Arif Migu (NIM : 1902010566)
Atikasari Bazira (NIM: 1902010345)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serta Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menjaga *Status Quo* Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Kejahatan Di Kota Kupang

Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Rudepel P Leo., S.H., M.Hum
- b. NIDN : 00120066406
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP/surel : rudi.leo@staf.undana.ac.id
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Anggota Peneliti :

- 1) Dr. Renny R Masu., S.H., M.Hum
- 2) A Resopijani., S.H., M.Hum

Mahasiswa :

- 1) Arif Migu
- 2) Atikasri Bazira

Lama Penelitian : 1 Tahun

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- dana internal PT : Rp. 60.000.000,-
- dana institusi lain : Rp. 0

g. Lama Penelitian : 1 Tahun

h. Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0
- dana internal DIPA FH Undana : Rp. 60.000.000,-
- dana institusi lain : Rp. 0

Kupang, 20 Oktober 2022

Ketua Peneliti,

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Simplexius Asa., S.H., M.H
NIP. 19660607 199603 1 002


Dr. Rudepel P Leo., S.H., M.Hum
NIP. 196406121990031003

Menyetujui,
Kepala LPPM Undana


Dr. R. Damianus Adar., M.Ec
NIP. 19650113 199103 1 002

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENJAGA *STATUS QUO* TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEJAHATAN DI KOTA KUPANG

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dituntut pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, tidak serta-merta pelaku dapat dijatuhi hukuman. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk bisa menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku kejahatan seperti: Apakah didukung alat/barang bukti yang sah menurut KUHP? Ketika terjadi suatu peristiwa pidana atau kejahatan, peristiwa pidana tersebut kemudian diusut. Berbeda dengan jenis kebenaran yang dikejar dalam hukum acara perdata, yang dikejar dalam proses hukum acara pidana adalah kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran materil dapat dicapai apabila kondisi-kondisi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan menunjang yakni masih terjaga *status quo*-nya atau masih seperti saat ditinggalkan pelaku kejahatan.

Keadaan TKP sering sulit didapatkan. Hal demikian terjadi di mana-mana, termasuk di Kota Kupang. Saat terjadi suatu peristiwa yang belum diketahui apakah merupakan peristiwa kejahatan ataukah bukan kejahatan, warga masyarakat secara spontan datang ke TKP. Mereka datang dengan berbagai tujuan seperti ingin menolong, ingin tahu apa yang terjadi, serta niat lainnya. Saat tiba di TKP, mereka langsung melakukan bermacam-macam tindakan karena dorongan atau insting ingin menolong orang-orang atau korban dalam peristiwa tersebut.

Status quo TKP yang sudah rusak atau porak-poranda ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi aparat kepolisian yang berupaya menemukan alat atau barang bukti kejahatan. Niat baik untuk menolong korban, tanpa disadari, telah merusak *status quo* TKP. Keadaan TKP menjadi berbeda dari sebelumnya, menjadi tidak sama bahkan rusak serta mengaburkan bekas-bekas, alat, dan barang bukti kejahatan di TKP. Bekas sidik jari tangan atau kaki, bekas sepatu menjadi kabur atau hilang terhapus oleh warga masyarakat yang datang memenuhi TKP. Demikian juga alat-alat atau senjata yang mungkin tertinggal di TKP, bisa rusak atau hilang, atau

mungkin bahkan ada warga yang datang menolong yang mengambil alat-alat atau senjata pelaku kejahatan. Alat-alat atau senjata yang ditemukan menjadi sulit dipastikan apakah milik pelaku kejahatan atautakah bukan. Singkatnya, kehadiran warga masyarakat di TKP akan menimbulkan berbagai kemungkinan yang mengakibatkan alat atau barang bukti kejahatan menjadi kabur, berubah, rusak, atau hilang. Akhirnya, besar kemungkinan pelaku kejahatan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena kurang atau tidak ada alat/barang bukti.

2. Rumusan Masalah

Masalah pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang?
- b. Bagaimanakah hubungan antara pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat di Kota Kupang?
- c. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang.

b. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan suatu hal yang mendesak dan penting dalam penanganan atau pengelolaan TKP kejahatan dalam masyarakat. Bagi aparat penegak hukum, hal ini dapat menjadi dorongan untuk mengevaluasi dan merevisi

program-program yang dilakukan selama ini, terutama yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan dalam masyarakat.

B. Ringkasan Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah: (1) Tempat suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya. (2) Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

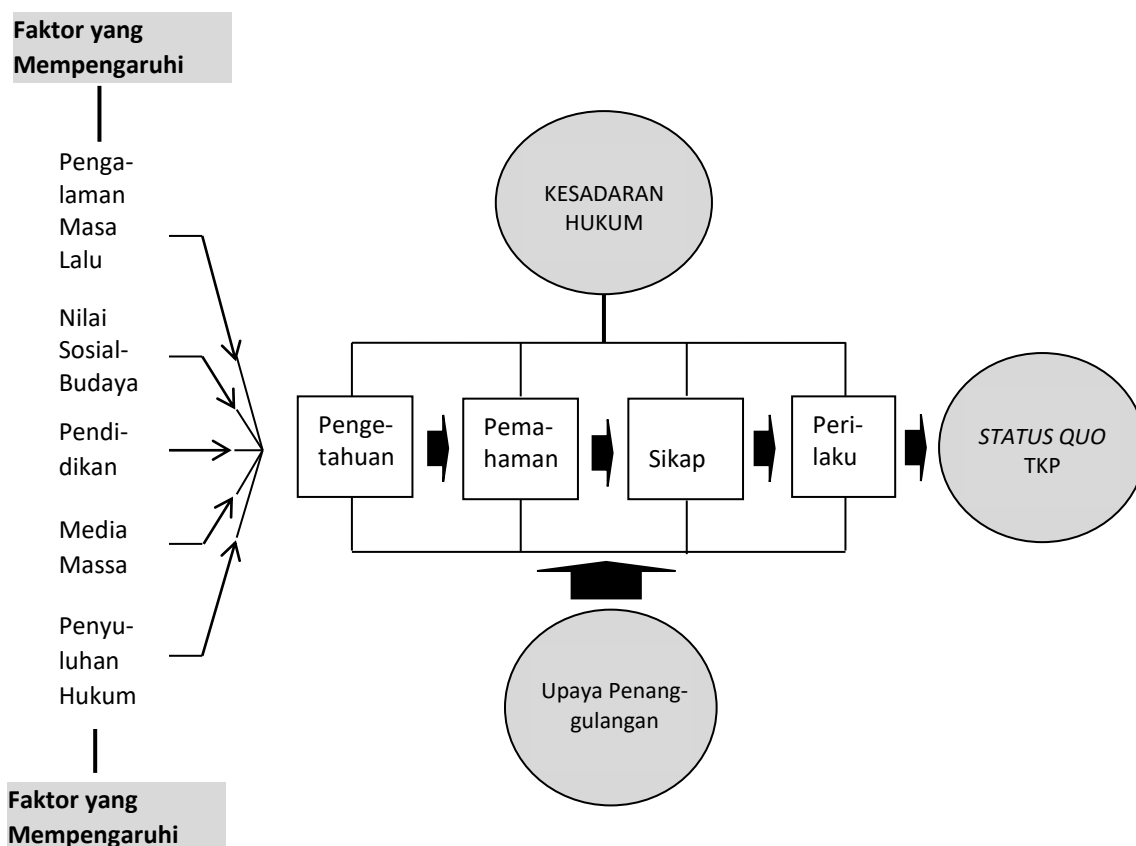
Ada lima aspek yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini yaitu pengalaman masa lalu, nilai sosial-budaya, media massa, tingkat pendidikan, dan penyuluhan hukum. Menurut Berl Kutschinsky, ada empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (Berl Kutschinsky (dalam Soekanto, 1982:159; Achmad Ali, 2009:301). Kesadaran hukum yang rendah tentu sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, hal ini harus ditanggulangi.

Ada tiga jenis upaya penanggulangan kejahatan yang dikenal secara luas, yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif (A.S. Alam, 2010). Upaya-upaya penanggulangan ini berlaku atau diterapkan pula terhadap meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan. Pokok-pokok pikiran dan teori-teori dari para ahli ini divisualisasikan dalam Gambar 1.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengambil data secara langsung dari masyarakat (lapangan), yang dilakukan di Kota Kupang dan sekitarnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara mendalam terhadap 225 responden dan 3 aparat kepolisian. Data yang telah diolah, kemudian dianalisis menggunakan tabel distribusi tunggal, tabel silang sebagai analisis pendahuluan, dan menggunakan chi square (X^2), Koefisien Kontingensi (C), dan Koefisien Kontingensi (C_{maks}).

Setelah data dianalisis kemudian dilakukan interpretasi data secara kualitatif untuk memperoleh pengertian dan makna yang lebih luas dari temuan-temuan penelitian.



Gambar 1 Variabel-variabel atau Aspek-aspek yang Berhubungan dalam Penelitian ini (Menurut Hasil Tinjauan Pustaka)

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menjaga *Status Quo* TKP Kejahatan di Kota Kupang

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini ada lima aspek yaitu pengalaman masa lalu, nilai sosial-budaya, media massa, tingkat pendidikan, dan penyuluhan hukum.

a. Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman yang dimaksud di sini dibatasi pada pengalaman dalam berbagai

peristiwa atau kejadian buruk di masa lalu, misalnya korban kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, perkosaan, penganiayaan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika mengalami atau menyaksikan peristiwa atau kejadian buruk, sebahagian dari orang-orang yang hadir di TKP tidak langsung menolong korban. Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal berikut: *Pertama*, sebahagian besar (186 atau 82,8%) responden secara spontan maupun tidak spontan segera memberikan bantuan kepada korban. Sebahagian kecil (39 atau 17,2%) responden lainnya tidak memberikan pertolongan kepada korban. *Kedua*, sikap dan tindakan orang-orang lain yang hadir di TKP, sebahagian besar (186 atau 82,8%) memberikan bantuan kepada korban. *Ketiga*, menurut sebahagian besar (210 atau 93,3%) responden, pengalaman masa lalu seperti di atas dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya bahwa pengalaman masa lalu besar peranannya dalam kehidupan manusia. Ada pepatah yang mengatakan, “Pengalaman adalah guru terbaik.” Alex S. Nitisemito mengatakan bahwa orang dengan pengalaman yang banyak, akan mempunyai kemampuan lebih besar daripada orang yang kurang atau tanpa pengalaman (Nitisemito, 1992:59). Paul Hauck mengatakan bahwa dengan pengalaman, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan, atau melakukan coba-ralat secara berulang-ulang. Melalui kesalahan kita belajar bahwa hal (kesalahan) yang sama, tidak akan dilakukan lagi pada tahap-tahap berikutnya (Hauck, 1995: 60-61).

b. Nilai-nilai Sosial-Budaya

Nilai sosial-budaya adalah konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dianggap berharga dan penting oleh warga masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi dalam kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan. Salah satu nilai sosial-budaya yang dianut dalam masyarakat adalah norma yang mengatakan, “Kita wajib atau segera menolong orang lain yang mengalami kesulitan atau masalah.” Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal berikut: *Pertama*, sebahagian besar (210 atau 93,3%) responden mengatakan bahwa nilai-nilai sosial-budaya dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang. *Kedua*, sikap masyarakat terhadap norma atau nilai sosial tersebut hampir seragam. Sebahagian besar (210 atau 93,3%) responden setuju terhadap nilai sosial tersebut.

Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya bahwa nilai sosial-budaya besar peranannya dalam kehidupan manusia. J.E. Sahetapy (1993) mengemukakan konsep Sobural, yang merupakan singkatan dari “nilai-nilai sosial, aspek-aspek budaya, dan faktor struktural” dari masyarakat. *Pertama*, nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial sangat erat bertautan dengan pola budaya dalam masyarakat serta ikut menyangga kehidupan struktur masyarakat. Menurut Pepper, nilai adalah segala sesuatu tentang yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, menurut Alvin R. Bertrand, nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh atau tidak boleh (Abdulkadir Muhammad, 2005:81-82).

c. Tingkat Pendidikan Formal

Dewasa ini, lembaga pendidikan telah menyediakan berbagai lapangan keahlian mulai dari yang umum hingga ke yang spesifik (khusus), sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi tingkat pendidikan adalah aspek hukum, khususnya penegakan hukum dan kesadaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebahagian besar (211 atau 93,8%) responden mengatakan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum) seseorang.

Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya bahwa pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan dewasa ini pendidikan dimasukkan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia. Piet A. Sahertian mengutip pengaruh yang sangat kuat dari aliran rasionalisme dari Eropa Barat. Manusia dipandang sebagai makhluk berpikir (*homo sapiens*). Dengan akal, manusia menghasilkan pengetahuan dan dengan pengetahuan manusia dapat berbuat baik dalam pengertian sempurna. M. Noor Syam mengemukakan bahwa pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia dalam mencapai tujuan hidup yang ditetapkan (Tim Dosen FIP-IKIP Malang, 1988:7).

d. Media Massa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan berbagai media massa, secara berturut-turut mulai dari yang paling sering digunakan hingga yang paling sedikit atau jarang digunakan responden. Saat ini, media massa yang paling banyak atau diprioritaskan penggunaannya oleh masyarakat adalah *facebook*, buku, *whatsapp*, majalah, diikuti media massa lainnya. Sebahagian besar (211 atau 93,8%) responden mengatakan bahwa media massa sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, dan sebahagian kecil (14 atau 6,2%) responden lainnya yang mengatakan ragu-ragu mengenai hal tersebut.

Pengaruh konsumsi atau terpaan media massa terhadap kesadaran hukum secara lebih spesifik ditanyakan kepada responden tentang media massa yang memberitakan mengenai kewajiban masyarakat yang hadir di TKP kejahatan untuk menjaga *status quo* atau keaslian keadaan TKP kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebahagian besar (214 atau 95,1%) responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah memperoleh informasi tentang kewajiban masyarakat yang hadir di TKP kejahatan untuk menjaga *status quo* atau keaslian keadaan TKP kejahatan. Hal inilah yang sangat disayangkan dan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui dan memahami kewajiban untuk menjaga *status quo* atau keaslian keadaan TKP kejahatan. Ketidak-tahuan dan ketidak-pahaman ini selanjutnya akan mempengaruhi perilaku (tindakan) masyarakat saat berada di TKP yakni dapat merusak, mengaburkan, atau menghilangkan bukti-bukti yang ada di TKP.

Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya bahwa media massa sangat besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut H.M. Burhan Bungin (2013), media massa adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Jumlah konsumsi media massa atau frekuensi terpaan media massa akan mempengaruhi kesadaran hukum seseorang.

e. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah tindakan memberikan petunjuk, penjelasan, penerangan, mengenai atau dalam bidang hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa sebahagian besar (214 atau 95,1%) responden mengatakan bahwa dalam acara penyuluhan hukum yang diikuti, mereka tidak pernah memperoleh informasi tentang kewajiban masyarakat yang hadir di TKP untuk menjaga *status quo* TKP kejahatan. Namun demikian, sebahagian besar (205 atau 91,1%) responden mengatakan bahwa penyuluhan hukum berpengaruh terhadap kesadaran hukum seseorang.

Uraian-uraian sebelumnya mengemukakan bahwa ada lima aspek yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kelima aspek ini memiliki daya tarik serta kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mempengaruhi prioritas dalam penggunaannya. Berikut ini adalah urutan prioritas penggunaan sebagai indikasi pengaruh dari kelima aspek, secara berturut-turut mulai dari yang paling kuat pengaruhnya (sering digunakan) hingga yang paling lemah pengaruhnya (jarang digunakan). Lihat Tabel 1.

Tabel 1 Urutan prioritas penggunaan lima aspek independen sebagai yang pertama/utama (N=225)

Urutan Prioritas	Aspek Independen	Jumlah	
		f	%
I.	Pengalaman Masa Lalu	132	58,7
II.	Media Massa	40	17,8
III.	Nilai Sosial-Budaya	25	11,1
IV.	Pendidikan formal	15	6,7
V.	Penyuluhan Hukum	13	5,8
	Jumlah	225	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya sebagaimana dikemukakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dari laporan penelitian ini bahwa penyuluhan hukum besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut Jimmy Pello (1991:24), pembahasan mengenai perilaku masyarakat dan hukum, di dalamnya terdapat pula kekuatan pengaruh pesan hukum yang dikomunikasikan kepada warga masyarakat. Komunikasi ini dikenal dengan penyuluhan hukum. Adapun tujuan penyuluhan hukum adalah untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi sesuai dengan perilaku hukum yang diharapkan. Padmo

Wahjono (1983:23) mengatakan bahwa penyuluhan hukum bertujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran dan perilaku hukum (1983:23).

2. Hubungan antara Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku Hukum Masyarakat dalam Menjaga *Status Quo* di Kota Kupang

Kesadaran hukum dilihat dari empat indikator yaitu: Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (B. Kutschincky dalam Soekanto, 1982:159). Dalam pembahasan hasil penelitian ini, tiga indikator pertama digabungkan karena sama-sama merupakan aspek yang abstrak atau belum diwujudkan secara nyata dan masih berada dalam hati atau pikiran seseorang. Selanjutnya, indikator perilaku hukum dipisahkan karena merupakan aspek yang nyata atau sudah diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan seseorang.

a. Deskripsi Indikator-indikator Kesadaran Hukum

1) Pengetahuan, Pemahaman dan Sikap Hukum Responden

Definisi operasional atau pengertian variabel dari indikator-indikator kesadaran hukum masyarakat tersebut adalah: *Pertama*, pengetahuan hukum adalah pengertian atau pengenalan masyarakat tentang penting atau manfaat menjaga *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan sesuai hukum yang berlaku. *Kedua*, pemahaman hukum adalah pengertian atau pengenalan masyarakat yang lebih dalam tentang penting atau manfaat menjaga *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan. *Ketiga*, sikap hukum adalah reaksi atau penilaian masyarakat terhadap aspek-aspek pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang penting atau manfaat menjaga *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan agar *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan terjaga. Hasil penelitian mengenai beberapa hal penting dimaksud adalah ketika seseorang menyaksikan atau menemukan peristiwa atau kejadian seperti menemukan mayat tergantung, orang tenggelam, peristiwa kebakaran, korban kecelakaan lalu lintas, atau korban kejahatan yang terlihat seperti pembunuhan, perampokan, perkosaan, penganiayaan, dan sebagainya, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2.

Pengetahuan dan pemahaman hukum responden tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kewajibannya untuk menjaga *status quo* TKP sebagaimana dipa-

Tabel 2 Pengetahuan, Pemahaman, dan Sikap Hukum Responden dalam Menjaga *Status Quo* TKP (N=225)

No.	Aspek-aspek yang Dilihat	Pengetahuan/Pemahaman Hukum			Sikap Hukum		
		Tahu/Paham	Ragu-ragu	Tidak Tahu	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju
1.	Larangan untuk tidak boleh langsung masuk ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menolong korban dalam peristiwa atau kejadian buruk (akibat kejahatan maupun bukan kejahatan)	64 (28,4%)	26 (11,6%)	135 (60,0%)	45 (20,0%)	26 (11,6%)	154 (68,4%)
2.	Keharusan menunggu polisi, dokter, atau petugas lainnya yang berwenang menangani kasus tersebut dan tidak boleh langsung masuk ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menolong korban dalam peristiwa atau kejadian buruk (akibat kejahatan maupun bukan kejahatan)	55 (24,4%)	36 (16,0%)	134 (59,6%)	45 (20,0%)	26 (11,6%)	154 (68,4%)
3.	Keharusan menunggu polisi, dokter, atau petugas lainnya yang berwenang menangani kasus tersebut memastikan bahwa peristiwa atau kejadian itu merupakan kejahatan ataukah bukan karena kejahatan	64 (28,4%)	26 (11,6%)	135 (60,0%)	45 (20,0%)	26 (11,6%)	154 (68,4%)
4.	Keharusan menunggu polisi, dokter, atau petugas lainnya yang berwenang menangani kasus tersebut dan tidak boleh langsung menolong korban perkosaan, penganiayaan, atau lainnya, yaitu korban yang masih hidup, tidak sekarat dan tidak tergolong sangat kesakitan	64 (28,4%)	26 (11,6%)	135 (60,0%)	44 (19,6%)	27 (12,0%)	154 (68,4%)
5.	Masyarakat boleh langsung menolong korban di TKP apabila: Korban dalam keadaan sekarat, sangat kesakitan, tetapi terlihat masih hidup	53 (23,6%)	27 (12,0%)	145 (64,4%)	44 (19,6%)	18 (8,0%)	163 (72,4%)
6.	Dalam hal atau keadaan tertentu responden boleh lang-	38 (16,9%)	46 (20,4%)	141 (62,7%)	47 (20,9%)	36 (16,0%)	142 (63,1%)

	sung menolong korban di TKP apabila: Korban tampak memerlukan pertolongan dengan segera, jangan sampai terlambat ditolong						
7.	Masyarakat boleh langsung menolong korban di TKP apabila: Korban merupakan korban kebakaran seperti rumah terbakar, gedung terbakar, mobil terbakar, atau benda lainnya terbakar	38 (16,9%)	27 (12,0%)	160 (71,1%)	44 (19,6%)	28 (12,4%)	153 (68,0%)
8.	Dalam hal masyarakat boleh langsung menolong korban di TKP, maka masyarakat wajib menggambar, atau membuat sketsa posisi korban, dan lebih baik lagi kalau masyarakat memfoto korban untuk membantu petugas	37 (16,4%)	36 (16,0%)	152 (67,6%)	34 (15,1%)	46 (20,4%)	145 (64,4%)

Sumber: Hasil pengolahan data primer, 2022.

parkan dalam uraian-uraian sebelumnya, untuk kebutuhan analisis data, akan dihitung rata-rata frekuensi pengetahuan dan pemahaman hukum responden, yakni: *Pertama*, frekuensi rata-rata jumlah responden didominasi oleh kelompok yang tidak tahu dan tidak paham yakni 142 (61,3%) responden. *Kedua*, frekuensi rata-rata kelompok yang tahu dan paham yakni 52 (23,1%) responden. *Ketiga*, frekuensi rata-rata kelompok yang ragu-ragu yakni 31 (13,8%) responden.

Demikian juga dengan sikap hukum responden terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kewajibannya untuk menjaga *status quo* TKP, dikelompokkan sebagai berikut: *Pertama*, frekuensi rata-rata jumlah responden yang tidak setuju yaitu 152 (67,6%) responden. *Kedua*, frekuensi rata-rata kelompok yang setuju yaitu 44 (19,6%) responden. *Ketiga*, frekuensi rata-rata kelompok yang ragu-ragu yaitu 29 (12,9%) responden.

2) Perilaku Hukum Responden

Perilaku hukum adalah perbuatan atau tindakan masyarakat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ketika terjadi suatu peristiwa atau kejadian, baik akibat kejahatan maupun bukan kejahatan, dilihat dari hukum yang berlaku. Responden

diinstruksikan mengisi satu angket untuk satu kasus, kalau dua kasus akan mengisi dua angket, demikian seterusnya. Perilaku hukum masyarakat di TKP terdiri atas sepuluh jenis yang diurutkan mulai dari yang paling diharapkan (ideal) hingga paling tak diharapkan, yang dipaparkan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Perilaku hukum masyarakat di TKP (Kejahatan dan Bukan Kejahatan) (N=225)

No.	Jenis Perilaku	Jumlah	
		f	%
1.	Responden <i>tidak langsung</i> masuk TKP dan <i>tidak langsung menolong</i> korban, tetapi <i>menunggu dan memastikan</i> terlebih dahulu apakah peristiwa atau kejadian buruk tersebut merupakan akibat kejahatan ataukah bukan kejahatan. Responden merupakan orang yang pertama menolong korban	42	18,7
2.	Responden <i>langsung</i> masuk TKP, tetapi <i>menunggu memastikan</i> peristiwa atau kejadian buruk tersebut merupakan akibat kejahatan ataukah bukan kejahatan. Responden <i>langsung menolong</i> korban <i>tanpa menunggu orang lain</i> lebih dahulu memberikan reaksi atau menolong	4	1,8
3.	Responden <i>langsung</i> masuk TKP dan <i>langsung menolong</i> korban, <i>tidak menunggu dan memastikan</i> terlebih dahulu apakah peristiwa atau kejadian buruk tersebut merupakan akibat kejahatan ataukah bukan kejahatan	5	2,2
4.	Responden menolong korban <i>setelah melihat orang lain di TKP lebih dahulu</i> memberikan pertolongan	5	2,2
5.	Responden tidak menolong korban secara langsung, tetapi <i>menganjurkan orang lain di TKP</i> untuk menolong korban	7	3,1
6.	Responden tidak menolong korban secara langsung, tetapi <i>Anda menginformasikan kepada petugas atau instansi yang berkompeten</i> tentang kejadian atau peristiwa di TKP	9	4,0
7.	Responden tidak menolong secara langsung, dan <i>hanya melihat-lihat orang lain di TKP menolong</i> korban	55	24,4
8.	Responden <i>meninggalkan TKP</i> setelah <i>cukup lama</i> melihat-lihat di TKP, <i>tanpa menolong</i> korban	42	18,7
9.	Responden <i>meninggalkan TKP</i> setelah <i>tidak lama (sebentar saja)</i> melihat-lihat di TKP, <i>tanpa menolong</i> korban	20	8,9
10.	Responden <i>tidak peduli</i> terhadap kejadian di TKP, <i>hanya melihat sekilas dan terus berlalu</i> meninggalkan TKP	36	16,0
	Jumlah	225	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022.

Catatan : Untuk kebutuhan analisis data, perilaku hukum responden dibagi dalam tiga kategori yakni: *Pertama*, perilaku *baik* yang terdiri atas perilaku atau tindakan dalam nomor 1. *Kedua*, perilaku *cukup baik* yang terdiri atas perilaku atau tindakan dalam nomor: 2, 3, 4, 5, dan 6. *Ketiga*, perilaku *kurang baik atau tidak baik* yang terdiri atas perilaku atau tindakan dalam nomor: 7, 8, 9, dan 10.

Selanjutnya, rata-rata perilaku hukum responden dalam menjaga *status quo* TKP dipaparkan dalam Tabel 4. Responden dibagi menurut perilaku yakni: *Pertama*, perilaku baik yang terdiri atas perilaku atau tindakan dalam nomor: 1. *Kedua*, perilaku cukup baik yang terdiri atas perilaku atau tindakan dalam nomor: 2, 3, 4, 5, dan 6. *Ketiga*, perilaku kurang baik atau tidak baik yang terdiri atas perilaku atau tindakan dalam nomor: 7, 8, 9, dan 10. Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata perilaku hukum responden adalah: Jumlah responden didominasi oleh kelompok dengan perilaku kurang atau tidak baik dengan frekuensi rata-rata 153 (68,0%) responden, diikuti oleh kelompok yang berperilaku baik dengan frekuensi rata-rata 42 (18,7%) responden, dan terakhir adalah kelompok yang ragu-ragu dengan frekuensi rata-rata 30 (13,3%) responden.

Tabel 4 Rata-rata frekuensi perilaku responden dalam menjaga *status quo* TKP) (N=225)

No.	Rata-rata frekuensi	f	%
1.	Baik	42	18,7
2.	Cukup baik	30	13,3
3.	Kurang/tidak baik	153	68,0
	Jumlah	225	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

b. Hubungan antara Indikator-indikator Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menjaga *Status Quo* TKP Kejahatan

1) Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman Hukum dengan Sikap Hukum Responden dalam Menjaga *Status Quo* TKP Kejahatan

Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman hukum dengan sikap hukum responden dalam menjaga *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) diketahui dengan mengolah data Tabel 2 menjadi satu tabel silang yakni Tabel 5. Oleh karena pengetahuan dan pemahaman hukum erat kaitannya dan juga sama sebaran frekuensinya, maka dua aspek ini digabung untuk dihubungkan dengan aspek sikap hukum. Tabel 5 dapat dianalisis secara horisontal dan secara vertikal. Di sini hanya menampilkan analisis secara horisontal.

Analisis tabel secara horisontal terhadap kecenderungan sebaran frekuensi Tabel 5 secara horisontal menunjukkan bahwa kelompok responden yang tahu dan paham lebih cenderung setuju terhadap hukum mengenai larangan dan kewajiban masyarakat di suatu TKP, dan sebaliknya, kelompok responden yang tidak tahu/tidak paham lebih cenderung tidak setuju.

Tabel 5 Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman dengan Sikap Hukum Responden dalam Menjaga *Status Quo* TKP (N=225)

No.	Pengetahuan dan Pemahaman Hukum	1. Setuju		2. Ragu-ragu		3. Tidak Setuju		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Tahu dan paham	29	12,9	2	0,9	21	9,3	52	23,1 *)
			55,8		3,8		40,4		100,0 **)
			65,9		6,9		13,8		***)
2.	Ragu-ragu	5	2,2	8	3,6	12	5,3	25	11,1
			20,0		32,0		48,0		100,0
			25,0		27,6		7,9		
3.	Tidak tahu dan tidak paham	10	4,4	19	8,4	119	52,9	148	65,8
			6,8		12,8		80,4		100,0
			22,7		65,5		78,3		
	Jumlah	44	22,7	29	12,9	152	67,5	225	100,0
			100,0		100,0		100,0		

Sumber: Data primer telah diolah peneliti, 2022

Catatan: *)=analisis umum, **)=analisis baris, ***)=analisis kolom.

Kesimpulan ini didukung atau bersesuaian pula dengan hasil uji statistika yang menggunakan Chi Square atau Kai Kuadrat (X^2) yang menunjukkan bahwa harga X^2 hitung lebih besar dari harga X^2 tabel atau $X^2_o > X^2_t$, yaitu $86,3 > 7,8$ dengan db 4 pada taraf kepercayaan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman hukum dengan sikap hukum responden dalam hal menjaga *status quo* TKP. Tingkat koefisien hubungan antara kedua variabel dihitung dengan membandingkan kedekatan atau jarak antara C dengan harga C_{maks} . Kedekatan atau jarak antara C dengan harga C_{maks} adalah 71,4%.

Mengacu pada tabel interpretasi nilai persentase yang dikemukakan oleh Nabisi Laponi (Tabel 3, tidak ditampilkan dalam Laporan Penelitian ini), maka disimpulkan bahwa harga C “dekat” dengan harga C_{maks} . Dengan perkataan lain, koefisien

hubungan antara pengetahuan dan pemahaman hukum dengan sikap hukum adalah “kuat” atau “tinggi.” Hubungan antara kedua variabel bersifat positif. Artinya, semakin tinggi atau baik pengetahuan dan pemahaman hukum, semakin tinggi atau baik pula sikap hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang. Sebaliknya, semakin rendah atau buruk pengetahuan dan pemahaman hukum, semakin rendah atau buruk pula sikap hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang. Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya sebagaimana dikemukakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dari laporan penelitian ini.

2) Hubungan antara Sikap Hukum dengan Perilaku Hukum Responden dalam Menjaga Status Quo TKP Kejahatan

Hubungan antara sikap hukum dengan perilaku hukum responden diketahui dengan menggabungkan dua tabel yakni Tabel 2 dengan Tabel 4, di dalam atau menjadi satu tabel silang yakni Tabel 6. Tabel 6 dapat dianalisis secara horisontal dan secara vertikal. Di sini hanya menampilkan analisis secara horisontal. Analisis tabel secara horisontal terhadap kecenderungan sebaran frekuensi menunjukkan bahwa kelompok responden yang setuju terhadap hukum larangan dan kewajiban masyarakat di suatu TKP, lebih cenderung berperilaku baik atau sesuai dengan hukum, akan tetapi, kelompok yang tidak setuju terhadap hukum larangan dan kewajiban masyarakat di suatu TKP, akan lebih cenderung berperilaku tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesimpulan ini didukung oleh hasil uji statistika dengan menggunakan Chi Square atau Kai Kuadrat (X^2) yang menunjukkan bahwa harga X^2 hitung lebih besar dari harga X^2 tabel atau $X^2_o > X^2_t$, yaitu $78,2 > 7,8$ dengan db 4 pada taraf kepercayaan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap hukum dengan perilaku hukum responden dalam hal menjaga *status quo* TKP.

Tingkat koefisien hubungan antara kedua variabel dihitung dengan membandingkan kedekatan atau jarak antara C dengan harga C_{maks} . Kedekatan atau jarak antara C dengan harga C_{maks} adalah 71,4%. Mengacu pada tabel interpretasi nilai persentase yang dikemukakan oleh Nabisi Laponi (Tabel 3, tidak ditampilkan dalam Laporan Penelitian ini), maka disimpulkan bahwa harga C “dekat” dengan harga C_{maks} . Dengan perkataan lain, koefisien hubungan antara sikap hukum dengan

Tabel 6 Hubungan antara Sikap Hukum dengan Perilaku Hukum Responden dalam Menjaga *Status Quo* TKP (N=225)

No.	Sikap Hukum	Perilaku Hukum						Jumlah	
		1. Baik		2. Cukup baik		3. Buruk			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Setuju	27	12,0 61,4 64,3	5	2,2 11,4 16,7	12	5,3 27,3 7,8	44	19,6 *) 100,0 **) ***)
2.	Ragu-ragu	6	2,7 20,7 14,3	8	3,6 27,6 26,7	15	6,7 51,7 9,8	29	12,9 100,0
3.	Tidak setuju/tidak setuju	9	4,0 5,9 21,4	17	7,6 11,2 56,7	126	56,0 82,9 82,4	152	67,6 100,0
	Jumlah	42	18,7 100,0	30	13,3 100,0	153	68,0 100,0	225	100,0

Sumber : Data primer telah diolah peneliti, 2022

Catatan : *)=analisis umum, **)=analisis baris, ***)=analisis kolom.

perilaku hukum adalah “kuat” atau “tinggi.” Hubungan antara kedua variabel bersifat positif. Artinya, semakin tinggi atau baik sikap hukum, semakin tinggi atau baik pula perilaku hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang. Sebaliknya, semakin rendah atau buruk sikap hukum, semakin rendah atau buruk pula perilaku hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang. Temuan hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori atau penjelasan para ahli sebelumnya sebagaimana dikemukakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dari laporan penelitian ini.

3. Upaya Penanggulangan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menjaga *Status Quo* TKP Kejahatan

Ketika melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, Tim Peneliti wawancarai pejabat di Kepolisian Resort Kupang Kota. Materi yang ditanyakan Tim Peneliti adalah mengenai “Penegakan Hukum Pidana” yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian ini yakni upaya penanggulangan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP. Menurut pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dir.Reskrim) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur,

Briptu. Frendy Mite, S.H., M.H.: *Pertama*, Program penyuluhan hukum dilakukan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat (Binmas) secara rutin sekali setiap beberapa hari, atau setiap beberapa minggu, dengan waktu yang tidak tetap atau bisa berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan prioritas kegiatan kepolisian. Kegiatan ini dilakukan dengan memberdayakan petugas Babinkamtibmas yang ditugaskan di desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Setiap kali melakukan tugas ini, para petugas mendokumentasikan dan melaporkannya kepada atasan langsung di Kantor Polda NTT. Penyuluhan-penyuluhan hukum seperti ini bersifat atau bertujuan untuk mencegah (preventif) terjadinya kejahatan dan gangguan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. *Kedua*, pihak kepolisian juga melayani permintaan masyarakat atau dinas atau instansi untuk dilakukan penyuluhan hukum. Demikian juga dengan tema yang diinginkan pihak yang meminta, pihak kepolisian bisa memberikan penyuluhan hukum mengenai tema tersebut (Hasil wawancara pada Sabtu, 10 Desember 2022, di Kota Kupang).

Materi-materi penyuluhan hukum yang disosialisasikan pihak kepolisian kepada masyarakat terdiri dari banyak atau bermacam-macam tema. Menurut pengamatan selama ini dan penjelasan dari Briptu. Frendy Mite, S.H., M.H., materi-materi penyuluhan hukum yang dimaksud, kebanyakan atau hampir semua merupakan tema-tema umum mengenai berbagai permasalahan hukum. Tema-tema yang khusus atau spesifik seperti masalah pokok penelitian ini yakni upaya penanggulangan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP, sulit atau jarang ada atau disosialisasikan. Kebanyakan tema-tema penyuluhan adalah persoalan-persoalan hukum yang umum. Tema-tema spesifik atau khusus biasanya disisipkan atau menjadi bagian dalam tema-tema yang umum. Sampai saat ini, seperti itulah yang dilakukan pihak kepolisian dalam program penyuluhan hukum.

Pihak kepolisian tidak menjelaskan lebih jauh sebab atau alasan tema-tema spesifik tidak disosialisasikan dan hanya menyuluhkan tema-tema umum. Padahal, tema-tema spesifik seperti masalah pokok penelitian ini sangat penting bagi penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa para pelaku kejahatan hanya bisa diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah ada atau

ditemukan setidaknya-tidaknya dua alat bukti awal yang cukup sesuai ketentuan Pasal 182 KUHP. Alat-alat bukti dimaksud tentu ada di TKP, termasuk dalam hal ini adalah tubuh korban kejahatan, yang telah ditinggalkan pelaku kejahatan. Para ahli hukum, khususnya hukum pidana, berkeyakinan: “Tidak ada kejahatan yang sempurna,” artinya, setiap kejahatan yang dilakukan selalu meninggalkan jejak-jejak di TKP yang dapat ditelusuri oleh aparat polisi atau petugas sehingga akan menemukan si pelaku kejahatan. TKP menyimpan alat-alat bukti atau jejak-jejak kejahatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, TKP tidak boleh sampai berubah, tidak sama lagi dengan keadaan aslinya, atau bahkan dirusakkan oleh orang-orang yang hadir di TKP. Pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku (kesadaran hukum) masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP sangat penting dan sangat diperlukan dalam upaya mengungkapkan kebenaran materil dari kejahatan yang telah terjadi. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum ini tidak disosialisasikan kepada masyarakat, maka masyarakat tentu tidak mengetahui dan tidak memahami hal tersebut, yang berakibat terhambat atau sulitnya petugas (polisi, dokter, PPNS, dan lainnya) menemukan bukti-bukti yang ada di TKP. Selanjutnya, kekurangan dan bahkan ketiadaan alat-alat bukti yang diperlukan untuk mengungkapkan kejahatan dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dihukum ringan ataupun dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Padahal, kejahatan sudah terjadi dan alat-alat bukti ada di TKP dan di tubuh korban kejahatan, akan tetapi alat-alat bukti itu tidak ditemukan karena menjadi kabur, rusak, atau hilang karena kehadiran masyarakat di TKP.

Alat-alat bukti di TKP menjadi kabur, rusak, atau hilang disebabkan dua hal yakni faktor kesengajaan (*dolus*) dan faktor ketidak-sengajaan atau kealpaan (*culpa*) dari orang-orang yang hadir di TKP. Dua hal ini merupakan dasar pertanggung-jawaban pidana dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pihak kepolisian dan pihak lainnya yang berkompeten harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dikenal dengan nama “upaya penanggulangan.” Ada tiga upaya penanggulangan yang dikenal dalam bidang hukum, termasuk hukum pidana yaitu upaya *preemptif*, upaya preventif, dan upaya represif (A.S. Alam, 2010). Ketiga upaya penanggulangan tersebut akan dijelaskan berikut ini.

a. Upaya *Preemptif*

Upaya *preemptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *preemptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, dalam usaha *preemptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari **Teori NKK**, yaitu: **Niat + Kesempatan = Kejahatan**.

Upaya *preemptif* terhadap penegakan hukum pidana sudah dilakukan pihak kepolisian melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan secara rutin, akan tetapi materi-materi penyuluhan masih bersifat umum. Materi penyuluhan yang spesifik atau khusus seperti manfaat kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP jarang atau belum dilakukan.

b. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *preemptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya *preventif* dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dalam upaya *preventif* ditutup kemungkinan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ini sudah dilakukan kepolisian di Kota Kupang.

Upaya *preventif* ini juga merupakan upaya yang lebih baik daripada upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan merupakan cara yang lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik. Lebih baik di sini artinya lebih mudah, lebih murah dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Bahkan, dalam kriminologi, dikenal suatu asas yakni lebih baik dilakukan usaha-usaha memperbaiki dan mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatan. Meskipun demikian, cara-cara memperbaiki atau

mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan secara berulang-ulang (residiv). Kejahatan tidak akan terjadi walaupun ada niat, akan tetapi tidak ada kesempatan.

Upaya preventif juga sudah dilakukan petugas atau polisi melalui berbagai bentuk antara lain: *Pertama*, kepolisian melakukan patroli mobil. Cara ini cukup efektif karena bunyi sirine mobil yang meraung-raung dapat menimbulkan rasa takut dalam diri orang yang akan melakukan kejahatan. Calon pelaku kejahatan akan merasa bahwa polisi berada di sekitar sasaran kejahatan yang akan dilakukan dan berkemungkinan akan memergokinya saat melakukan aksi kejahatan. Selanjutnya, ia memutuskan lebih baik membatalkan niat jahatnya daripada dirinya akan tertangkap oleh petugas atau polisi. *Kedua*, petugas atau polisi berupaya sedemikian rupa agar tiba lebih dahulu di TKP begitu mengetahui telah terjadi peristiwa buruk, terlebih-lebih kejadian akibat kejahatan. Setibanya di TKP, petugas atau polisi langsung memasang pita *policy line* atau garis polisi, yakni batas wilayah yang tidak boleh dilewati orang-orang yang hadir di TKP, dan hanya petugas atau polisi yang boleh memasuki wilayah dalam batas tersebut. Hal ini mencegah orang-orang lain memasuki TKP, terlebih-lebih yang bermaksud atau sengaja ingin mengaburkan, menghilangkan, atau merusak alat-alat bukti di TKP.

c. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif demikianlah yang dilakukan petugas atau polisi ketika terjadi kejahatan di Kota Kupang, namun jarang atau belum ada yang diterapkan karena sampai saat ini, belum ada kasus-kasus dengan pelaku kejahatan atau orang-orang

yang bermaksud atau sengaja ingin mengaburkan, menghilangkan, atau merusak alat-alat bukti di TKP.

Pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Sistem peradilan pidana ini merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional satu dengan lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi dalam masyarakat.

4. Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman hukum dengan sikap hukum responden dalam hal menjaga *status quo* TKP. Koefisien hubungan antara pengetahuan dan pemahaman hukum dengan sikap hukum adalah “kuat” atau “tinggi.” Temuan hasil penelitian ini cocok atau mendukung pendapat (teori, penjelasan) para ahli sebelumnya sebagaimana dikemukakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dari laporan penelitian ini. Kesimpulan yang sama diperoleh dalam analisis hubungan antara sikap hukum dengan perilaku hukum responden yakni ada hubungan yang signifikan antara sikap hukum dengan perilaku hukum responden dalam hal menjaga *status quo* TKP. Tingkat koefisien hubungan antara sikap hukum dengan perilaku hukum adalah “kuat” atau “tinggi.” Temuan hasil penelitian ini cocok atau mendukung pendapat (teori, penjelasan) para ahli sebelumnya sebagaimana dikemukakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dari laporan penelitian ini.

Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat pernah dilakukan oleh salah satu begawan hukum Indonesia yakni Soerjono Soekanto. Ia melakukan penelitian untuk penyusunan disertasinya di Universitas Indonesia. Soekanto (1982) meneliti tentang “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum” mahasiswa terhadap rambu-rambu lalulintas. Ia menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan atau berarti antara unsur-unsur atau indikator-indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kemudian, secara umum, keempat indikator kesadaran hukum ini dihubungkan lagi dengan kepatuhan hukum, dan ia menemukan pula bahwa ada hubungan yang signifikan atau berarti

antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum terhadap rambu-rambu lalu lintas.

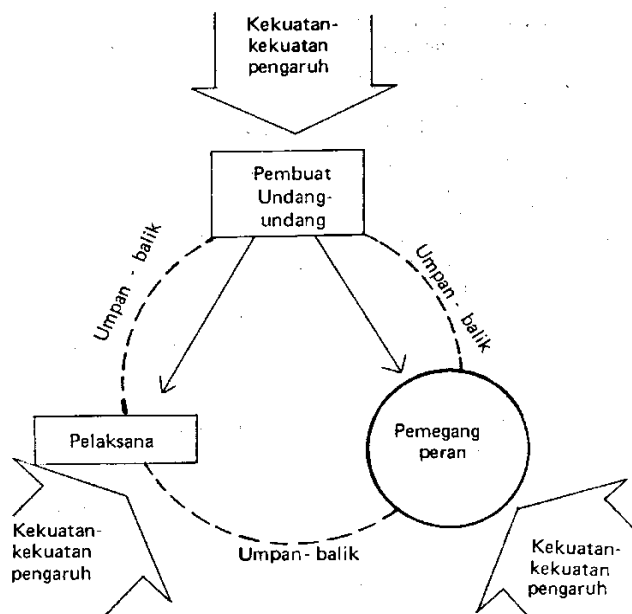
Hal yang sama dilakukan oleh Otje Salman (1993) yang melakukan penelitian tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris.” Ia melakukan penelitian untuk penyusunan disertasinya di Universitas Indonesia. Ia menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan atau berarti antara unsur-unsur atau indikator-indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum dalam bidang hukum waris. Temuan yang sama dapat dilihat dalam penelitian-penelitian oleh mahasiswa program S1 di Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, hasil penelitian ini bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli mengenai kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Secara eksplisit, hubungan antara keempat aspek tersebut telah disinggung dalam uraian sebelumnya. Secara singkat, seperti dijelaskan Mar’at sebagai berikut. Aspek pengetahuan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Melalui komponen *kognisi* akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki maka timbul keyakinan (*belief*) terhadap obyek tersebut. Makin banyak hal yang diketahui, hal tersebut makin dipahami. Selanjutnya, komponen *afeksi* memberi evaluasi emosional (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) terhadap obyek. Tahap selanjutnya adalah komponen *konasi* berperan menentukan kesediaan atau jawaban berupa tindakan (Mar’at, 1984: 22-23) atau perilaku terhadap obyek.

Dengan perkataan lain, apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek positif, maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan positif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang positif pula. Sebaliknya, apabila pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang suatu obyek negatif, maka sikapnya juga terhadap obyek itu akan negatif, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau tindakan yang negatif pula. Obyek dalam tulisan ini adalah penting atau manfaat menjaga *status quo* Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan. Oleh karena itu, upaya meningkat kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan atau suatu keniscayaan. Upaya meningkat kesadaran hukum masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum (Jimmy Pello, 1991: 20-29).

Dari kajian teori yang menyangkut diterapkannya hukum oleh masyarakat

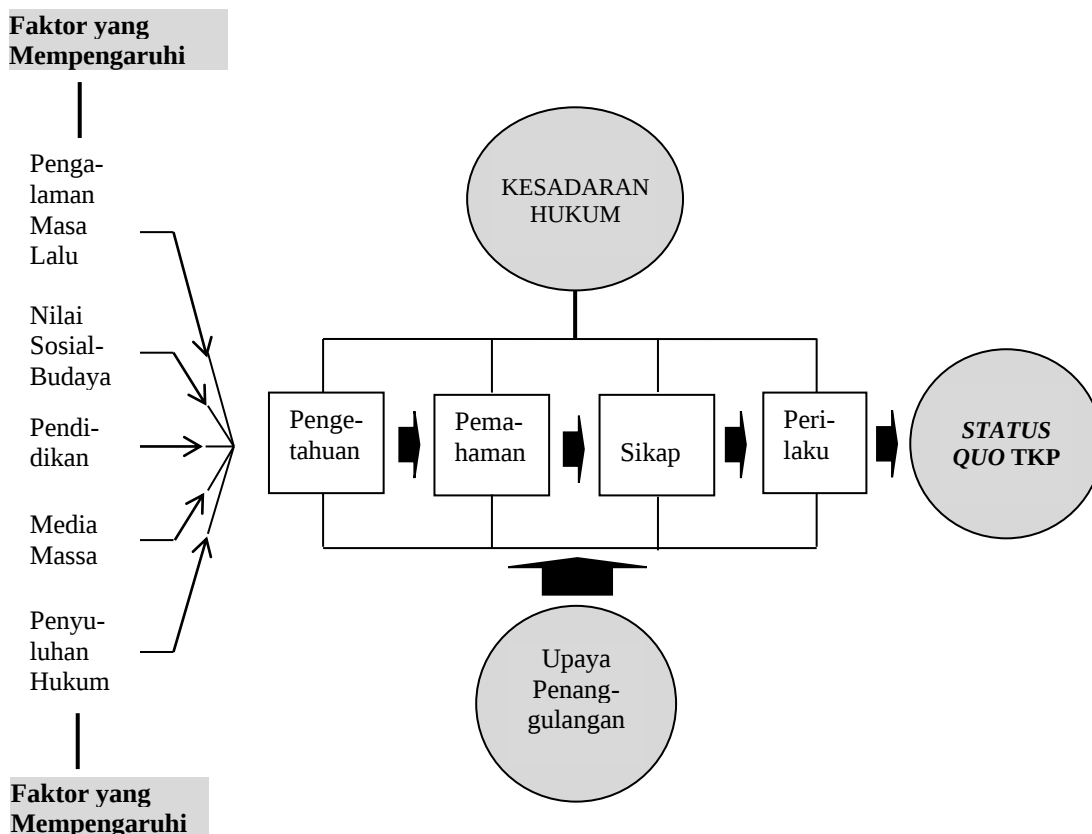
dalam perilakunya yang diketahui turut dipengaruhi oleh faktor hukum dan non hukum dapat merujuk kepada bagan yang dibuat oleh R.B. Seidman yang dikutip Satjipto Rahardjo (1983: 161) sebagai berikut:



Gambar 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat

Pembicaraan mengenai perilaku masyarakat dan hukum, di dalamnya terdapat pula kekuatan pengaruh pesan hukum yang dikomunikasikan kepada warga masyarakat. Adanya tujuan penyuluhan hukum adalah untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku hukum. Menurut Padmo Wahjono, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah proses penyampaian pesan-pesan sesuai isi hukum agar dapat menumbuhkan kesadaran dan perilaku hukum (Wahjono, 1983: 23).

Penjelasan para ahli mengenai aspek-aspek yang berkaitan dalam penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, atau dengan perkataan lain, teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli tersebut masih ditunjang oleh data lapangan yang ditemukan ketika melakukan pengumpulan data. Hal ini ditunjukkan pula oleh kesamaan bentuk antara Gambar 1 (Kerangka Pikir Penelitian menurut hasil tinjauan pustaka) dengan Gambar 3 (Kerangka Pikir menurut hasil penelitian lapangan).



Gambar 3 Variabel-variabel atau Aspek-aspek yang Berhubungan dalam Penelitian ini (Menurut Hasil Penelitian)

E. Penutup

Mengacu pada uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang berturut-turut mulai dari paling kuat pengaruhnya sampai paling lemah pengaruhnya adalah: (a) Pengalaman masa lalu, (b) Media massa, (c) Nilai sosial-budaya, (d) Pendidikan formal, dan (e) Penyuluhan hukum.
2. Hubungan antara pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat di Kota Kupang yakni:
 - a. Pengetahuan dan pemahaman hukum mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan. Sifat hubungan adalah positif. Artinya, semakin tinggi atau baik pengetahuan

- dan pemahaman hukum, semakin tinggi atau baik pula sikap hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan, dan sebaliknya.
- b. Sikap hukum mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan. Sifat hubungan adalah positif. Artinya, semakin tinggi atau baik sikap hukum, semakin tinggi atau baik pula perilaku hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan, dan sebaliknya.
3. Upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga *status quo* TKP kejahatan di Kota Kupang terdiri atas upaya *preemptif* dan upaya *preventif*. Hingga saat ini, belum ada kasus yang bisa ditanggulangi secara represif, misalnya kasus-kasus kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan, merusak, atau menghilangkan alat-alat bukti di TKP.

F. Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Alam, A.S. 2018. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Casson, Herbert N., 1992. *Bagaimana Cara Memperoleh dan Memanfaatkan Uang*, terjemahan oleh: L.H. Pranoto. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Dias, Clarence J. 1976. *Research on Legal Services and Poverty: It's Relevance to The Design of Legal Services Programs in Developing Countries* (Terjemahan oleh: Soetandyo Wignyosoebroto) dalam tulisan tentang penelitian mengenai "Pelayanan Hukum Kepada Orang Miskin: Bunga Rampai Permasalahan Hukum dan Pembangunan," dalam *Peranan Kriminologi dalam Hukum*, Fakultas Hukum UNAIR, Pelita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Keempat.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik: Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik*. 1993. Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hauck, Paul. 1995. *Bagaimana Bertindak Sesuai Kehendak Anda*. Terjemahan oleh: Sabina. Jakarta: Arcan.
- Kartono, Kartini. 1990. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi*. Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lapono, Nabisi. 2006. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan dan Bimbingan*. Kupang: FKIP-UNDANA.

- M. Noor Syam. 1988. "Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan," dalam Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto. 1989. "Penentuan Sampel," dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Mar'at, 1984. *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mueller, Daniel J. 1982. *Mengukur Sikap Sosial: Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Newcomb, Turner Converse. 1985. *Psikologi Sosial*. (Terjemahan Ny. Joesoef Noerjirwan, dkk.), Kerjasama antara Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro, Bandung.
- Nitisemito, Alex S. 1992. *Manajemen Personalita*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pello, Jimmy, 1991. "Penerapan dan Penyuluhan Hukum serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Masyarakat: Studi Mengenai Penerapan dan Penyuluhan Perda Tkt. I NTT No. 26 Tahun 1988 tentang Usaha Pemadaman dan Kebakaran Hutan oleh Masyarakat di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang," Tesis, Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sahetapy, J.E. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Simandjuntak, B. 1985. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soejadi, 1982. "Kata Pengantar" dalam *Himpunan JUKLAK dan JUKNIS tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: MABES POLRI.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- , 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1976. *Kriminalistik: Ilmu Penyidikan Kejahatan*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1985. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali.

Sumber Internet:

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>.